

## Syarat dan Ketentuan Program Pemeriksaan Kesehatan (*Health Screening*) DBS Treasures

1. Program Pemeriksaan Kesehatan DBS Treasure ("**Program**") diberikan kepada Nasabah DBS Treasures yang terundang ("**Nasabah Terundang**").
2. Program ini berlaku hingga 31 Desember setiap tahun.
3. Program ini hanya berlaku 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dipindahtangankan.
4. Nasabah Terundang dapat mengikuti Program dengan cara berikut ini:
  - a) Melakukan pemesanan pemeriksaan kesehatan melalui Penyedia Layanan Kesehatan yang telah ditentukan oleh PT Bank DBS Indonesia ("**Bank**") dengan mengikuti syarat dan ketentuan berikut ini:

MITRA	LAYANAN	
	Di Klinik	Home Service ( <i>Mobile Doctor</i> )
<b>BIOTEST</b>	√	√

- Untuk pemesanan pemeriksaan kesehatan di klinik Penyedia Layanan Kesehatan yang telah ditentukan oleh Bank, pemesanan harus dilakukan paling lambat **2 (dua) hari kerja** sebelum tanggal kunjungan yang dikehendaki.
- Untuk pemesanan pemeriksaan kesehatan *Home Service (Mobile Doctor)*, pemesanan harus dilakukan paling lambat **5 (lima) hari kerja** sebelum tanggal kunjungan yang dikehendaki.
- Untuk pemesanan pemeriksaan kesehatan *Home Service (Mobile Doctor)*, Nasabah Terundang dapat langsung menghubungi Penyedia Layanan Kesehatan untuk menginformasikan data dari Nasabah Terundang terkait. Nomor telepon Penyedia Layanan Kesehatan tertera pada surat konfirmasi kesehatan.
- Tanggal dan jam kunjungan akan disesuaikan dengan ketersediaan jadwal pihak Penyedia Layanan Kesehatan.
- Dalam hal diperlukan, Nasabah Terundang dengan ini memberikan izin kepada Bank untuk mengirimkan data dari Nasabah Terundang terkait kepada pihak Penyedia Layanan Kesehatan yang telah dipilih.
- Untuk melakukan pengaturan jadwal kembali (*reschedule*), Nasabah Terundang dapat langsung menghubungi Penyedia Layanan Kesehatan yang dipilih. Nomor telepon Penyedia Layanan Kesehatan tertera pada surat konfirmasi kesehatan.
- Ketika melakukan registrasi, surat konfirmasi pemeriksaan kesehatan *hard copy/soft copy* harus dibawa oleh Nasabah Terundang pada saat datang ke Penyedia Layanan

Kesehatan yang telah dipilih untuk melakukan pengecekan kesehatan.

- Surat konfirmasi tidak bisa dipindahtangankan ke orang lain selain yang terdaftar sesuai pemesanan.
- Program ini diberikan kepada Nasabah Terundang dengan melibatkan pihak ketiga. Bank dapat menambah atau menghapus jumlah pihak ketiga yang terlibat dalam Program ini, baik berupa Klinik, Rumah Sakit, firma, perusahaan atau organisasi mana pun dari waktu ke waktu, yang akan berpartisipasi atau terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan keistimewaan dalam Program ini ("**Peserta**").
- Bank tidak bertanggung jawab (i) apabila Nasabah Terundang tidak menerima pelayanan penuh dari keistimewaan Program ini yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Peserta; atau (ii) atas kegagalan Peserta dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Program ini. Bank tidak akan bertanggung jawab atau tidak akan bertanggung jawab dengan cara apapun atas kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh Peserta manapun atau atas setiap kerugian atau biaya yang ditimbulkan atau diderita oleh siapa pun sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang ditawarkan oleh setiap Peserta. Bank bukanlah agen dari salah satu Peserta dan sebaliknya.
- Dalam hal terjadi tuntutan atau perselisihan antara Nasabah Terundang dengan Peserta maka hal tersebut harus diselesaikan antara Nasabah Terundang dengan Peserta. Nasabah Terundang setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin akan muncul.

b) Menggunakan Kartu Kredit digibank untuk transaksi pemeriksaan kesehatan di mitra Kartu Kredit digibank.

- Setelah melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan menggunakan Kartu Kredit digibank, segera informasikan ke Kantor Cabang DBS agar *cashback* dapat diproses lebih lanjut.
- Nasabah akan mendapatkan *Cashback* 100% hingga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk transaksi pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan Kartu Kredit digibank di mitra Kartu Kredit digibank di bawah ini:
  - Prodia
  - Pathlab
  - Siloam Hospitals
- Nasabah merupakan pemegang Kartu Kredit digibank ("**Pemegang Kartu Kredit**") yang digunakan untuk melakukan transaksi.
- *Cashback* akan dikreditkan ke *billing statement* Pemegang Kartu Kredit paling lambat pada tanggal 25 di bulan berikutnya.

Ilustrasi:

Pada tanggal 12 Februari 2024, Pemegang Kartu Kredit melakukan transaksi pemeriksaan Kesehatan di Prodia sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Total *cashback*

sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) akan dikreditkan ke *billing statement* Nasabah paling lambat 25 Maret 2024.

- Program *Cashback* dapat digabung dengan promo Kartu Kredit digibank di *merchant* yang bersangkutan.

c) Menggunakan metode pembayaran selain Kartu Kredit digibank, dengan proses sebagai berikut:

- Setelah melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan, segera informasikan ke Kantor Cabang DBS dan membawa kuitansi (*invoice*) dan mengisi Formulir Penukaran Hadiah (GRF) agar *cashback* dapat diproses.
- Nasabah akan mendapatkan *Cashback* 100% hingga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan akan dikreditkan setiap tanggal 15 a t a u 25 di bulan berikutnya.

5. Bank berhak berdasarkan kebijakannya mengubah, menghapus, atau menambahkan persyaratan dan ketentuan Program ini dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Apabila selama periode Program ini ditemukan adanya kecurangan baik sengaja atau tidak sengaja, maka berdasarkan pertimbangan Bank, Bank berhak mendiskualifikasi Nasabah dari Program ini dan tidak memberikan *Cashback*.
7. Nasabah dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas perbedaan perhitungan *Cashback* yang diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya periode Program dengan menghubungi DBSI Customer Centre di 1500327.
8. Bank berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan pada Program ini dengan pemberitahuan kepada Pemegang Kartu Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Nasabah menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, dan biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah sehubungan dengan Program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja. Bank dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Nasabah dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank sehubungan dengan Program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah yang nyata dan disengaja.
10. Nasabah bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan sehubungan dengan *Cashback* yang diterima oleh Nasabah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghubungi konsultan pajak Nasabah apabila ada pertanyaan. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan sehubungan dengan hal tersebut.
11. Atas permintaan Nasabah melalui cabang Bank dan DBSI Customer Centre, Bank dapat memberikan bukti pemotongan pajak untuk kepentingan Nasabah dalam tahun pajak tersebut.
12. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.